

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahan sawah merupakan sumberdaya yang penting dalam kegiatan agribisnis maupun dalam pembangunan pertanian yaitu mewujudkan ketahanan pangan. Selama ini sawah hanya dinilai dari manfaat budidaya dan sumber pendapatan, padahal sawah juga memiliki multifungsi lain yaitu fungsi lingkungan dan fungsi sosial budaya. Fungsi lingkungan sawah diantaranya adalah fungsi fisik (mencegah banjir, konservasi lereng dan teras sawah) dan fungsi kimia (memelihara unsur hara tanah, pasokan alami nitrogen, dan pemurnian air) (Iwama, 1997). Fungsi sosial budaya yaitu warisan budaya, nilai ilmiah dan pendidikan, ketahanan, keamanan, dan kualitas pangan, pemukiman dan aktivitas ekonomi pedesaan (Romstad, dkk, 2000). Namun, multifungsi tersebut belum memiliki harga pasar. Manfaat multifungsi sawah yang belum jelas nilai ekonominya ini disebut “eksternalitas ekonomi” (Yoshida dkk, 1997).

Peran multifungsi ini merupakan produk sampingan dari produksi pertanian. Selain itu, multifungsi ini bersifat barang publik, mereka digunakan setiap orang tanpa mengecualikan orang yang tidak membayar (Yoshida, 2001). Masyarakat umum yang mendapat manfaat dari multifungsi lahan sawah tidak memberikan nilai yang pantas bagi pemilik lahan sawah. Sehingga mereka kurang memperhatikan petani yang menyediakannya (Adnyana, dkk, 2003). Rendahnya apresiasi oleh berbagai pihak, yaitu Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelindung, pengusaha, masyarakat dan petani sendiri menyebabkan banyak lahan sawah yang

dikonversikan menjadi non sawah (industri, perumahan, tempat wisata). Secara ekonomi, konversi lahan memang sangat menguntungkan karena nilai lahan sawah sangat rendah dibandingkan kegiatan lain. Namun, itu hanya dinilai secara ekonomi karena ada pasarnya, sedangkan multifungsi lahan sawah bukan semata nilai ekonominya. Jika produksi pertanian terus mengalami penurunan di negara manapun dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, krisis pangan, dan kerusakan pada ekonomi dan warisan budaya (Suh, 2002).

Pulau Jawa memiliki lahan sawah yang subur dibanding daerah lain di Indonesia dan merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan. Namun dari tahun ke tahun, lahan sawah di Pulau Jawa semakin berkurang. Pada 2011 jumlah lahan sawah di Pulau Jawa sebesar 3.251.480 hektar, dan pada 2015 berkurang menjadi 3.223.503 hektar (BPS, 2016). Sekitar 34% lahan sawah di Pulau Jawa ada di Jawa Timur. Berkurangnya luas lahan sawah memang tidak dapat dihindari karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan pembangunan infrastruktur. Sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi konversi lahan sawah, salah satunya dengan menghitung nilai ekonomi multifungsi lahan sawah agar dapat diketahui besar nilai dan biaya kerugian apabila lahan sawah tersebut sampai rusak atau dialihfungsikan.

Di negara-negara Asia Timur yang pertaniannya maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan multifungsi telah menjadi isu utama dalam kebijakan pertanian dalam konteks negosiasi perdagangan internasional (Shivakoti dkk, 2010). Konsep multifungsi pertanian berasal dari perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay yang telah berlangsung dari 1986 sampai 1994 (Moon, 2012). Beberapa negara maju berpendapat bahwa negosiasi pertanian harus mempertimbangkan “non-trade concern” yang tidak terkait langsung dengan liberalisasi perdagangan produk pertanian, bahwa pertanian bukan hanya tentang memproduksi makanan dan bahan

mentah, tetapi berbagai multifungsi lain (peran lingkungan, ketahanan pangan, pembangunan pedesaan dan kelangsungan hidup masyarakat desa, dan melestarikan warisan lanskap dan pengetahuan). Non-trade concern tersebut yang menciptakan kategori “*Green Box*”. “*Green Box*” memberikan ruang untuk Pemerintah membuat kebijakan dalam pembangunan pedesaan, perlindungan lingkungan, dan keamanan pangan.

Valuasi ekonomi multifungsi lahan sawah dapat memberikan manfaat diantaranya memberikan perbandingan kuantitatif preferensi petani dan pengusaha dan kejelasan nilai yang akan memberikan banyak implikasi pada kebijakan Pemerintah (Yoshida dkk, 1997). Dengan menghitung nilai ekonomi multifungsi lahan sawah diharapkan dapat menekan konversi lahan sawah produktif karena nilai ekonominya yang rendah. Konversi lahan sawah dapat menimbulkan dampak lingkungan yang terkait dengan ketahanan pangan, perubahan sumber mata pencaharian petani dan penduduk pedesaan, perubahan wilayah resapan air, dan lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah nilai ekonomi multifungsi lahan sawah sebagai fungsi produksi/pendapatan?
2. Bagaimanakah nilai ekonomi multifungsi lahan sawah sebagai fungsi pencegah banjir?
3. Bagaimanakah nilai ekonomi multifungsi lahan sawah sebagai fungsi penyedia unsur hara tanah?
4. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah yang dapat disusun untuk melindungi multifungsi lahan sawah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis nilai ekonomi multifungsi lahan sawah sebagai fungsi produksi/pendapatan.
2. Menganalisis nilai ekonomi multifungsi lahan sawah sebagai fungsi pencegah banjir.
3. Menganalisis nilai ekonomi multifungsi lahan sawah sebagai fungsi penyedia unsur hara tanah.
4. Menganalisis kebijakan pemerintah untuk melindungi multifungsi lahan sawah.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Untuk pengembangan keilmuan tentang multifungsi lahan sawah.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat menambah pengetahuan masyarakat agar dapat lebih mengapresiasi keberadaan lahan sawah, khususnya petani agar mengusahakan lahan sawah tanpa mengalihfungsikan.
2. Dengan mengetahui nilai ekonomi multifungsi lahan sawah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah.

1.5. Batasan Penelitian

Multifungsi lahan sawah yang akan divalusi dalam penelitian ini adalah fungsi lahan sawah sebagai media budidaya (usahatani padi), fungsi lahan sawah sebagai pengendali banjir, dan fungsi lahan sawah sebagai penyedia unsur hara tanah (N,P,K). Metode valuasi yang digunakan adalah RCM (*Replacement Cost Method*). Kebijakan agribisnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkenjutan (LP2B) sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi multifungsi lahan sawah. Untuk menganalisis kebijakan

Pemerintah menggunakan metode analisis deskriptif dari jurnal-jurnal dan literatur mengenai kebijakan perlindungan lahan sawah di Indonesia, Jepang, dan Korea.